BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

Sekretariat : Jl. Seribu Dahan No. 304, Kel. Mentawa Baru Hulu, Sampit 74322
e-mail : panwas.kotim@gmail.com

Sampit, 14 Maret 2019

Nomor : 017/K.Bawaslu.Prov.KT-08/PM.00.02/III/2019
Lampiran : 1 (satu) berkas.
Sifat : Penting
Perihal : ***Rekomendasi***

Kepada :
Yth. **Ketua KPU**
Kab. Kotawaringin Timur
Di –
Sampit

Dengan hormat,

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1266/HK.03-Kpt/07/KPU/X/2018 tentang Pedoman Teknis Tata Kelola Pemeliharaan dan Inventarisasi Logistik Pemilihan Umum dan pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
4. Berita Acara Pleno Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor : 012/K.Bawaslu.Prov.KT-08/III/2019.

Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kab. Kotawaringin Timur pada tanggal 10 s.d 13 Maret 2019 terhadap proses penyortiran dan pelipatan surat suara yang dilaksanakan oleh KPU Kab. Kotawaringin Timur bertempat di Gedung Olah Raga 29 November Sampit, maka dengan ini kami merekomendasikan kepada KPU Kab. Kotawaringin Timur untuk :

1. Memastikan tata tertib yang sudah disosialisasikan kepada peserta dan pendamping penyortiran dan pelipatan surat suara benar-benar dijalankan.
2. Melakukan penyortiran surat suara secara lebih cermat.
3. Melakukan penggantian terhadap surat suara yang bernoda.
4. Memastikan tidak ada perubahan warna surat suara untuk setiap peseta pemilu
5. Memastikan surat suara yang dilipat adalah surat suara yang tidak rusak, tidak sobek dan bersih dari noda.

Demikian Surat Rekomendasi ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimaka kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTAWARINGI TIMUR
Ketua,



MUHAMAD TOHARI

Tembusan Kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu Prov. Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
2. Arsip.